



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adam Malik als Amin Bin Usman Gumanti;
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 Dusun II Desa Tengah Ulu,
Kecamatan Tengah Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Buruh Dompok;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Usman Gumanti als Kulup Bin Alm Ahmad;
2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/24 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 Dusun II Desa Tengah Ulu,
Kecamatan Tengah Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Buruh Dompok;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Samsul Bahri als Kemang Bin Alm Abdul Kohar;
2. Tempat lahir : Ture – Batanghari;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/23 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007, RW 004, Desa Ture Kecamatan Pemayang
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Buruh Dompok;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad, dan Terdakwa Samsul Bahrin Als Kemang Bin (Alm) Abdul Kohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ADAM MALIK Als AMIN Bin USMAN GUMANTI, bersama-sama dengan terdakwa II USMAN GUMANTI Als KULUP Bin (Alm) AHMAD, dan terdakwa III SAMSUL BAHRUN als KEMANG bin (alm) ABDUL KOHAR pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I ADAM MALIK Als AMIN Bin USMAN GUMANTI, bersama-sama dengan terdakwa II USMAN GUMANTI Als KULUP Bin (Alm) AHMAD, dan terdakwa III SAMSUL BAHRUN als KEMANG bin (alm) ABDUL KOHAR yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara pertama-tama terlebih dahulu terdakwa II USMAN GUMANTI Bin AHMAD memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa I ADAM MALIK Als AMIN Bin USMAN GUMANTI dan terdakwa III SAMSUL BAHRUN als KEMANG menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya para terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk (papan) diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan dari kalam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa;

Bahwa tujuan terdakwa I ADAM MALIK Als AMIN Bin USMAN GUMANTI, bersama-sama dengan terdakwa II USMAN GUMANTI Als KULUP Bin (Alm) AHMAD, dan terdakwa III SAMSUL BAHRUN als KEMANG bin (alm) ABDUL KOHAR melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut kepada seseorang bernama INDRA (belum tertangkap);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Yanto Bin Wito Diyono

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Nurmai Irpan Asropi dan Rindu Simamora mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga Terdakwa sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot dan juga sedang mengawasi mesin. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Usman Gumanti Als Kulup Bin Ahmad;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurmai Irpan Asropi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Rindu Simamora mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga Terdakwa sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot dan juga sedang mengawasi mesin. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Usman Gumanti Als Kulup Bin Ahmad; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rindu Simamora

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Nurmai Irpan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana saat itu ketiga Terdakwa sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot dan juga sedang mengawasi mesin. Selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu saksi menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik Usman Gumanti Als Kulup Bin Ahmad;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Nuh, S.T.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai saat sekarang ini;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli :
 - Riwayat Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - SDN Nomor 060877 Kota Medan, Lulus tahun 1985;
 - SMPN 25 Kota Medan, Lulus tahun 1988;
 - MAN I Kota Medan, Lulus tahun 1991;
 - S.1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Medan (ITM), Lulus tahun 2001;
 - Riwayat pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2005 s/d Januari 2009, Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku staf Bagian Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi Setda Kabupaten Kerinci;
 - Bulan Februari 2009 s/d Januari 2010 Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
 - Bulan Februari 2010 s/d 2016 Pegawai Pemerintah Kabupaten Kerinci menjabat selaku kepala seksi pertambangan pada Dinas Perindag & ESDM Kabupaten Kerinci;
 - Tahun 2017 Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi selaku staf pada bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Tahun 2018 s/d Januari 2019 Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi selaku staf pada bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Bulan Februari 2019 sampai dengan saat sekarang ini Pegawai Pemerintah Provinsi, menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi;
- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
 - a. UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. PP No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- c. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- e. PP.No.55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h. Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- i. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;
- Bahwa bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :
 - 1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - 2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
 - 3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;
5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;
- Bahwa jenis izin untuk mengusakan pertambangan mineral dan batubara adalah :
 - a. Izin usaha pertambangan terdiri dari :
 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari :
 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari untuk tahap kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;
- Bahwa emas termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
 1. Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota;
 2. Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 3. Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi;Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Dasarnya pasal 1 angka 1 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan seui dengan hasil studi kelayakan (Dasarnya pasal 1 angka 17 UU RI nomor 3 Tahun 2020

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (Dasarnya pasal 1 angka 19 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad dan Terdakwa Samsul Baharun Bin Abdul Kohar;
- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit;
- Bahwa pemilik 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit yang merupakan alat yang telah saya bersama-sama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik bapak kandung saya Usman Gumanti Bin Ahmad;
- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut: Peran saya yaitu menghidupkan mesin dompeng, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, Mengatur gas mesin dompeng, mengaduk kalam dan mencuci karpet. Peran Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, mencuci karpet dan menyusun

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



karpas diatas asbuk. Peran Terdakwa Samsul Baharun Bin Abdul Kohar yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama dan mencuci karpas;

- Bahwa cara saya dengan 2 (dua) orang rekan saya melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan pertama-tama terlebih dahulu Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad memasang karpas pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, dan Terdakwa Samsul Bahrun Als Abdul Kohar menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya Para Terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpas yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk (papan) diangkat dan dicuci untuk mengambil karam (pasir hitam) dan dari karam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad bersama dengan Terdakwa Samsul Bahrun Als Abdul Kohar sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot sedangkan saya sedang mengawasi mesin;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sejak sekira bulan Juni 2020 yang lalu sedangkan Terdakwa Samsul Bahrun Als Abdul Kohar sejak sekira seminggu yang lalu;
- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya bersama rekan saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut semuanya atas kehendak kami sendiri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,2 (satu koma dua) gram per hari.
- Bahwa sistem bagi hasil didalam saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pertama-tama uang hasil penjualan emas tersebut kami sisihkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM kemudian sisa dari uang tersebut kami bagi dua untuk pemilik alat dan untuk pekerja selanjutnya uang untuk pekerja tersebut kami bagi rata atau kami bagi tiga sesama pekerja;
- Bahwa pemilik lokasi tempat saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut adalah milik kami sesama penambang emas lainnya yang kami beli seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari orang lain pada sekira bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Keterangan Terdakwa Samsul Bahrul Als Kemang Bin Abdul Kohar

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut bersama – sama dengan Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti dan Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad;
- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut peran saya yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama dan mencuci karpet, peran Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, mencuci karpet dan menyusun karpet diatas asbuk, dan peran Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti yaitu menghidupkan mesin dompeng, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, Mengatur gas mesin dompeng, mengaduk kalam dan mencuci karpet;
- Bahwa cara saya bersama dengan 2 (dua) orang rekan saya melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan pertama-tama terlebih dahulu Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti dan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya para terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk (papan) diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan dari kalam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa;
- Bahwa yang sedang kami lakukan pada saat kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad bersama dengan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot sedangkan saya sedang mengawasi mesin;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sejak sekira bulan Juni 2020 yang lalu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sedangkan Terdakwa Samsul Bahrun Bin Abdul Kohar sejak sekira seminggu yang lalu;

- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya bersama rekan saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut semuanya atas kehendak kami sendiri;
- Bahwa para terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,2 (satu koma dua) gram per hari.
- Bahwa sistem bagi hasil didalam saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pertama-tama uang hasil penjualan emas tersebut kami sisihkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM kemudian sisa dari uang tersebut kami bagi dua untuk pemilik alat dan untuk pekerja selanjutnya uang untuk pekerja tersebut kami bagi rata atau kami bagi tiga sesama pekerja;
- Bahwa pemilik lokasi tempat saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut adalah milik kami sesama penambang emas lainnya yang kami beli seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari orang lain pada sekira bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Keterangan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad

- Bahwa saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti dan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar;
- Bahwa alat yang saya bersama dengan Terdakwa lain gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit;
- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sebagai berikut: peran saya yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, mencuci karpet dan menyusun karpet diatas asbuk, Peran Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti yaitu menghidupkan mesin dompeng, menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama, mengatur gas mesin dompeng, mengaduk kalam dan mencuci karpet, peran Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar yaitu menyedot pasir bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bersama-sama dan mencuci karpet;
- Bahwa cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saya melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan pertama-tama terlebih dahulu Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti dan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya para terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk (papan) diangkat dan dicuci

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan dari kalam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa;

- Bahwa pemilik alat-alat tersebut diatas yang telah saya bersama-sama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik saya;
- Bahwa yang sedang kami lakukan pada saat kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo yaitu Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad bersama dengan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar sedang berada di atas asbuk memantau aliran pasir yang di sedot sedangkan saya sedang mengawasi mesin;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu sejak sekira bulan Juni 2020 yang lalu sedangkan Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar sejak sekira seminggu yang lalu;
- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu baru 3 (tiga) bulan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya bersama rekan saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut semuanya atas kehendak kami sendiri;
- Bahwa para terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,2 (satu koma dua) gram per hari.
- Bahwa sistem bagi hasil didalam saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pertama-tama uang hasil penjualan emas tersebut kami sisihkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM kemudian sisa dari uang tersebut kami bagi dua untuk pemilik alat dan untuk pekerja selanjutnya uang untuk pekerja tersebut kami bagi rata atau kami bagi tiga sesama pekerja;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lokasi tempat saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut adalah milik kami sesama penambang emas lainnya yang kami beli seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari orang lain pada sekira bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin NS;
2. 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
3. 1 (satu) buah karpet;
4. 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru;
5. 1 (satu) buah karet panbel;
6. 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Saksi Nurmai Irpan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad, Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, dan Terdakwa Samsul Bahrin Als Abdul Kohar;
- Bahwa cara Para Terdakwa menambang emas dengan cara Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Terdakwa Samsul Bahrn Als Abdul Kohar menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya Para Terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk (papan) diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan dari kalam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irfan Asropi, Saksi Rindu Simamora meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu: 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;
- Bahwa Para Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,2 (satu koma dua) gram per hari;
- Bahwa sistem bagi hasil Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pertama-tama uang hasil penjualan emas tersebut kami sisihkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM kemudian sisa dari uang tersebut kami bagi dua untuk pemilik alat dan untuk pekerja selanjutnya uang untuk pekerja tersebut kami bagi rata atau kami bagi tiga sesama pekerja;
- Bahwa pemilik lokasi tempat penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut adalah Para Terdakwa yang Para Terdakwa beli

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari orang lain pada sekira bulan Juni 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti, Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar, dan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti, Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar, dan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti, Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar, dan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan seuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;
5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Muhammad Nuh, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irpan Asropi, Saksi Rindu Simamora dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira 15.00 WIB saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono dan Saksi Nurmai Irpan Asropi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng. Selanjutnya, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut saksi mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian saksi langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut saksi menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad, Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, dan Terdakwa Samsul Bahrin Als Abdul Kohar. Kemudian, adapun cara Para Terdakwa menambang emas dengan cara Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya Terdakwa Adam Malik Als Amin Bin Usman Gumanti, dan Terdakwa Samsul Bahrin Als Abdul Kohar menghidupkan mesin dompeng dengan tujuan untuk menyedot pasir yang bercampur tanah dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral, selanjutnya Para Terdakwa mengalirkan pasir yang bercampur tanah keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), selanjutnya asbuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(papan) diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam (pasir hitam) dan dari kalam (pasir hitam) tersebut akan diperoleh butiran emas setelah diaduk dengan air raksa. Selanjutnya Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irgan Asropi, Saksi Rindu Simamora meminta para Terdakwa untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu, lalu Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono amankan dan saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat lokasi Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menemukan 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Usman Gumanti Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono, Saksi Nurmai Irgan Asropi, Saksi Rindu Simamora dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti Para Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah sebagai tempat untuk dilakukan penambangan yang dibeli seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari orang lain pada sekira bulan Juni 2020. Selanjutnya, penghasilan rata-rata dalam satu hari melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk, Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu rata – rata 1,2 (satu koma dua) gram per hari dan sistem bagi hasil Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pertama-tama uang hasil penjualan emas tersebut kami sisihkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM kemudian sisa dari uang tersebut kami bagi dua untuk pemilik alat dan untuk pekerja selanjutnya uang untuk pekerja tersebut kami bagi rata atau kami bagi tiga sesama pekerja;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena saat Saksi Sri Yanto Bin Wito Diyono menanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menjawab bahwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsurunsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti, Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar, dan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad dalam melakukan penambangan emas dilakukan secara bersama-sama dan memiliki peran

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



masing-masing. Dengan demikian unsur melakukan penambangan emas tanpa izin secara bersama-sama terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah karet panbel;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Malik Bin Usman Gumanti, Terdakwa Samsul Bahrin Bin Abdul Kohar, dan Terdakwa Usman Gumanti Als Kulup Bin (Alm) Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin NS;
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang terdapat selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah karet panbel;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|